



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

ISMAEL BIN H. ASRI, NIK 6407110107740001, umur 46 tahun, (Muara Ohong, 1 Juli 1974), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Muara Ohong, RT.2, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

MARDIAH BINTI HURMAN, NIK 6407116010940001, umur 32 tahun, (Muara Ohong, 20 Oktober 1994), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Muara Ohong, RT.2, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 21 September 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2009 di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Hurman;
3. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Asmani, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ismael bin H. Asri**) dengan Pemohon II (**Mardiah binti Hurman**) pada tanggal 18 Maret 2009 di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Ramlan bin Jusran, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Muara Ohong RT. 11 Kecamatan Jempang Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada tahun 2009 di Kampung Muara Ohong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat karena Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Hurman (ayah kandung Pemohon II);

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Bapak Ramlan dan Bapak Asmani, selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

2. Asmani bin Hamzah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Muara Ohong RT. 11 Kecamatan Jempang Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri karena Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2009 di Kampung Muara Ohong Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Hurman yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ramlan dan Bapak Asmani dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 18 Maret 2009 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/aas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2009 di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Hurman, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Asmani. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah, para saksi mengetahui antara para Pemohon hidup bersama selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada saat menikah, yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Hurman (ayah kandung Pemohon II) serta disaksikan oleh Bapak Ramlan dan Bapak Asmani, ketikah menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan wanita atau pria lain, sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah, serta para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan para Pemohon adalah Hurman (ayah kandung Pemohon II);
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Ramlan dan Asmani, dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
6. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2009 di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan,

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hurman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ramlan dan Asmani, serta telah terjadi *ijab qabul* yang melaksanakan *ijab* adalah Hurman (ayah kandung Pemohon II) dan *qabulnya* adalah Pemohon I, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada 18 Maret 2009 di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو
المجبر كفى

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku" dan ia tidak memerinci, dan istri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup";

Dan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غَدُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena karena jarak antara rumah kediaman para Pemohon dengan KUA jauh dan akses menuju ke KUA sangat susah, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat para Pemohon menikah, usia Pemohon II belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Majelis Hakim, ketentuan pembatasan usia minimal pernikahan merupakan tolak ukur kedewasaan calon pengantin. Kedewasaan disini tidak hanya dimaksud kedewasaan usia saja, namun juga meliputi kedewasaan biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain yang akhirnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup rumahtangga secara *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karenanya, apabila cita-cita dari tujuan ketentuan tersebut telah nyata tercapai, maka ketentuan tersebut tidak relevan lagi diterapkan. Dalam perkara *a quo*, meski usia Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan belum mencapai 16 (enam belas) tahun, namun dari sisi biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain, kemudian ternyata selama lebih dari 11 (sebelas) tahun usia pernikahan para Pemohon berjalan secara *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dicita-citakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Sehingga dalam konteks ini, Menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ismael bin H. Asri**) dengan Pemohon II (**Mardiah binti Hurman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Shafar 1442 Hijriyyah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera,

Drs. H. Asyagir,
M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
:	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 1.116.000,00**
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)